



PUTUSAN SELA

Nomor : 33/Pdt.G/2018/PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara gugatan perdata pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Agung Suprpto No 10 Sidoarjo ; -

Nama : ROBBY EKO PURWANTO, lahir di Sidoarjo, 31 Oktober 1984, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, No. KTP : 3515143110840003, bertempat tinggal di Pekarungan Rt.017 Rw. 006, Pekarungan, Sukodono, Kabupaten Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT;

M E L A W A N

Nama : WILLIAM ANDRIADY, Umur : ± tahun, lahir di Surabaya 12 September 1988, jenis kelamin : Laki - laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Branch Manager PT ASTRA SEDAYA FINANCE SURABAYA 3 (ACC) bertempat tinggal di Ruko Gateway Blok A No. 18-19 Jalan Raya Sawotratap – Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini dikuasakan kepada A.Helena Stella R,S.H., Trias Widya Paramita, SH.,MH, Yudha Prasetya, S.H.dan Ryan Arifin, S.H.,selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat yang berperkara;-----

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROBBY EKO PURWANTO

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 31-10-1984

Pekerjaan : Karyawan Swasta

No. KTP : 3515143110840003

Alamat : Pekarungan Rt.017 Rw.006, Pekarungan, Sukodono -
Sidoarjo

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Dengan ini mengajukan gugatan wanprestasi terhadap :

Nama : WILLIAM ANDRIADY , Jabatan : BRANCH MANAGER PT. ASTRA
SEDAYA FINANCE SURABAYA 3 (ACC), Alamat : Ruko Gateway Blok A No.18-
19 Jalan Raya Sawotratap – Sidoarjo ,

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TERGUGAT;**

Adapun dasar gugatan ini kami ajukan berdasarkan uraian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2012 debitur telah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat dengan jaminan :
BPKB Toyota All New Innova 2.4 GN-T Nomor Angka MHF CBBE M9G1011337 Nomor Mesin 2GD4211971 tahun pembuatan 2016 warna putih.
2. Bahwa atas fasilitas kredit yang telah diterima para Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas Para Penggugat mulai 22 Desember 2016 sampai dengan Januari 2018 dapat memenuhi kewajibannya, akan tetapi kondisi usaha Para Penggugat mengalami kemunduran sehingga menyebabkan keuangan menjadi tidak menentu dan berdampak pada tersendatnya pembayaran angsuran kepada Pihak Tergugat.
3. Bahwa Para Penggugat berusaha untuk memenuhi kewajiban tersebut akan tetapi usahanya belum mendapatkan hasil.
4. Bahwa tindakan Tergugat yang akan menarik dan mengambil mobil Toyota All New Innova 2.4 GN-T Nomor Angka MHF CBBE M9G1011337 Nomor Mesin 2GD4211971 tahun pembuatan 2016 warna putih dan diahlikan ke pihak ketiga atau eksternal.
5. Bahwa dalam kegiatan perkreditan perbankan terlibat beberapa pihak yaitu para Penggugat dan Tergugat serta beberapa pihak terkait, sehingga dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) kepentingan para pihak tersebut diperhatikan dan diberikan keseimbangan dalam perlindungan dan kepastian hukumnya yaitu adanya “ droit de suite “ bagi obyek hak tanggungan (Pasal 7 UUHT), adanya kemungkinan untuk menjual hak tanggungan secara dibawah tangan (Pasal 20 ayat (2) UUHT) adanya kemungkinan royalti partial yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUHT sebagai penyimpangan dari azas tidak dapat dibagi-bagi dalam Pasal 2 ayat (1) UUHT.
6. Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat terhadap kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh Para Penggugat dapat dikategorikan kredit kurang lancar akan tetapi Tergugat berkeinginan untuk menyelesaikan secara Non-Performing loan dengan tidak menempuh upaya penyelesaian dengan strategi penyelamatan dan terkesan tergesa-gesa serta memilih penyelesaian secara instan dengan menggolongkan kredit Para Penggugat sebagai kredit macet sehingga menempuh penyelesaian melalui lembaga lain.
7. Bahwa penarikan mobil Toyota All New Innova 2.4 GN-T Nomor Angka MHF CBBE M9G1011337 Nomor Mesin 2GD4211971 tahun pembuatan 2016 warna putih, yang akan dilakukan oleh Tergugat amat tidak memenuhi azas keadilan bagi Para Penggugat mengingat azas ini menjelaskan bahwa proses pelaksanaan penarikan mobil harus memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang akan berkepentingan.
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil jika dihitung sebagai berikut :

Materiil : kerugian Para Penggugat dalam bentuk nama baik, rasa malu akibat memberitakan dimedia masa dan hilangnya kepercayaan dari rekanan bisnis serta tersitanya waktu, tenaga, pikiran, maupun biaya dalam pengurusan perkara ini yang apabila dihitung sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Halaman 2 dari 3 Hal . Perkara. No.33/Pdt.G/2018/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inmateriil : kerugian Para Penggugat dalam bentuk inmateriil sebesar Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima ratus juta rupiah) dengan rencana beralihnya obyek milik Para Penggugat kepada pihak lain

Jika dihitung total kerugian Para Penggugat sebesar Rp 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum tentang pelaksanaan putusan perkara ini dan agar Tergugat patuh serta tunduk untuk melaksanakan putusan a.quo, maka Para Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsong) perharinya sebesar Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) apabila tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
10. Bahwa saat ini keuangan Para Penggugat dalam kondisi yang kurang baik atau diakibatkan menurunnya usaha dan akibat perbuatan Tergugat telah merencanakan menarik mobil 2.4 GN-T Nomor Angka MHF CBBE M9G1011337 Nomor Mesin 2GD4211971 tahun pembuatan 2016 warna putih milik Para Penggugat maka mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang nanti memeriksa perkara.
11. Bahwa oleh Para Penggugat tetap beritikad baik untuk menebus kembali BPKB Toyota All New Innova 2.4 GN-T Nomor Angka MHF CBBE M9G1011337 Nomor Mesin 2GD4211971 tahun pembuatan 2016 warna putih tersebut dengan harga Rp. 6.850.000 x 15 = **Rp 102.750.000,- (seratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** uang yang sudah setor dan pokok hutang **Rp. 263.506.400,- (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus enam ribu empat ratus rupiah)** jadi Para Penggugat harus membayar lunas sebesar **Rp. 160.754.400,- (seratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah)** agar tidak terjadi peralihan hak yang bisa merugikan pihak Para Penggugat maka mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang nanti memeriksa perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk berkenan menerima, memanggil, memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang harus mengacu pada surat direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 dan surat edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yaitu dalam rangka membantu nasabah untuk Restrukturisasi kredit dengan jalan penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), dan penataan kembali (*Restrukturing*) adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan tergugat yang telah melakukan perencanaan penarikan mobil jaminan milik para penggugat melalui perantara tergugat atas jaminan yaitu BPKB Toyota All New Innova 2.4 GN-T Nomor Angka MHF CBBE M9G1011337 Nomor Mesin 2GD4211971 tahun pembuatan 2016 warna putih.

Adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh Hukum.

Halaman 3 dari 7hal . Perkara. No.33/Pdt.G/2018/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum tergugat untuk menghilangkan semua pembebanan atas bagi hasil dan biaya lainnya yang timbul atas perhitungan penebusan kembali yang akan dilakukan sewaktu-waktu oleh Para Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali BPKB Toyota All New Innova 2.4 GN-T Nomor Angka MHF CBBE M9G1011337 Nomor Mesin 2GD4211971 tahun pembuatan 2016 warna putih.
 1. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat baik materiil maupun immateriil sebesar Rp 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika.
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per harinya apabila tidak melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak perkara ini telah berkekuatan hukum tetap.
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini.

Dan atau,

Apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat dikuasakan kepada A.Helena Stella R, S.H., Trias Widya Paramita, SH.,MH, Yudha Prasetya, S.H.dan Ryan Arifin, S.H ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan memberi kesempatan penyelesaian perkara melalui proses Mediasi, dan karena kedua belah pihak telah memilih seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka Majelis Hakim menunjuk SUPRIYANTO, SH.,MH yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Penetapan Majelis No.33/Pdt.G/2018/PN.SDA tertanggal 10 Februari 2018 selaku Mediator dalam perkara ini untuk menyelesaikan perkara melalui proses Mediasi dalam waktu yang ditentukan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 01 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Hakim Mediator yang telah ditunjuk tersebut dimana proses Mediasi telah dilaksanakan, tetapi telah gagal karena kedua belah pihak yang berperkara tidak menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian sebagaimana Surat Pernyataan Hakim Mediator tertanggal 13 Pebruari 2018, namun sesuai dengan pasal 130 HIR, selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan, para pihak tetap dapat ditempuh dengan jalan damai, dengan cara yang sepenuhnya diserahkan kepada para pihak selama perkara ini belum dijatuhkan putusan, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan sidang dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 27 Maret 2018 yang diserahkan dan dibacakan di Persidangan pada tanggal 27 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya secara tertulis tertanggal 4 April 2018 yang diserahkan dan dibacakan di Persidangan pada tanggal 4 april 2018;

Halaman 4 dari 7hal . Perkara. No.33/Pdt.G/2018/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 12 April 2018 dan diterima serta dibacakan di persidangan pada tanggal 12 April 2018 ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 27 Maret 2018 telah termuat adanya eksepsi tentang kewenangan **absolut** sebagai berikut :

Bahwa Penggugat mempermasalahkan tentang klausula baku dalam perjanjian yang akan merugikan hak-hak konsumen dan atau masalah perlindungan konsumen, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Undang - undang No. 8 Tahun 1999, apabila terjadi suatu sengketa perlindungan konsumen , maka yang berwenang menyelesaikan dan memeriksa sengketa Perlindungan Konsumen menurut ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 bahwa yang *berhak memeriksa perkara tentang Perlindungan Konsumen adalah BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)*, bukan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksanya, dengan demikian mohon Majelis Hakim Menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa **Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berhak memeriksa perkara aquo** atau ;

Bahwa Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia antara Penggugat No. 16.400.407.00.052106.0 tertanggal 22 Desember 2016 menggunakan dasar Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan *Prinsip Murabahah Dan Dengan Jaminan Fidusia*, maka apabila mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam perkara yang **menyangkut ekonomi syariah Pengadilan yang berwenang / memiliki kewenangan absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara adalah Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (i) Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006** sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 yang dimaksud dengan “ **ekonomi syariah** “ adalah : **Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi dalam huruf (h) : Pembiayaan syariah** oleh karenanya dalam perkara aquo **Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara mengenai pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.**

Menimbang bahwa berdasarkan kalimat diatas maka Majelis Hakim secara ex officio harus memutus sela terlebih dahulu karena berkaitan dengan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terurai dimuka persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini sehingga termuat pula dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 27 Maret 2018 telah termuat adanya eksepsi sebagai berikut :

Bahwa Penggugat mempermasalahkan tentang klausula baku dalam perjanjian yang akan merugikan hak-hak konsumen dan atau masalah

Halaman 5 dari 7hal . Perkara. No.33/Pdt.G/2018/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan konsumen, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Undang - undang No. 8 Tahun 1999, apabila terjadi suatu sengketa perlindungan konsumen , maka yang berwenang menyelesaikan dan memeriksa sengketa Perlindungan Konsumen menurut ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 bahwa yang *berhak memeriksa perkara tentang Perlindungan Konsumen adalah BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)*, bukan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksanya, dengan demikian mohon Majelis Hakim Menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa **Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berhak memeriksa perkara aquo** atau ;

Bahwa Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia antara Penggugat No. 16.400.407.00.052106.0 tertanggal 22 Desember 2016 menggunakan dasar Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan *Prinsip Murabahah Dan Dengan Jaminan Fidusia*, maka apabila mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam perkara yang **menyangkut ekonomi syariah Pengadilan yang berwenang / pemilik kewenangan absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara adalah Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (i) Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 yang dimaksud dengan “ **ekonomi syariah** “ adalah : **Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi dalam huruf (h) : Pembiayaan syariah** oleh karenanya dalam perkara aquo **Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara mengenai pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.**

Menimbang bahwa untuk mengetahui bahwa perkara ini termasuk dalam kewenangan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau kewenangan Pengadilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini baru diketahui setelah acara pembuktian karena tidak ada bukti awal sehingga dalam hal ini eksepsi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat ditolak, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap sebagai pihak yang dikalahkan maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;

Dengan memperhatikan pasal 25 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara tersebut ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang sampai putusan ini diucapkan dihitung seluruhnya sebesar Rp. 1.001,000,00(satu juta seribu rupiah);

Halaman 6 dari 7hal . Perkara. No.33/Pdt.G/2018/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputuskan atas Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari : Kamis, tanggal 12 April 2018 oleh kami : Soegiarti, SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, Hadi Masruri, SH.MH dan Suprayogi, SH.,MH masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : Kamis, tanggal 19 April 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh : Djoko Sujono,SH, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

(HADI MASRURI, SH.,MH.)

(SOEGIARTI, SH.,MH)

(SUPRAYOGI, SH.,MH)

Panitera Pengganti,

(DJOKO SUJONO ,SH)

Halaman 7 dari 7hal . Perkara. No.33/Pdt.G/2018/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)